


<b>KEBIJAKAN MANAGEMENT</b> <b>Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa</b>		<b>Nomor:</b>	
<b>DISETUJUI OLEH</b> <b>Doseba T. Sinay</b> CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia	<b>PENANGGUNGJAWAB:</b> Direktur Ministry Quality and Impact (MQI)		
	<b>Tanggal berlaku:</b> 18 Juli 2003	<b>Nomor Revisi:</b> v1. 29 Nov 2013 v2. 1 April 2018 v3. 1 June 2019	
<b>STATUS : FINAL</b>			

<b>PEMBUKAAN</b>	<p><i>Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Perlindungan Anak WVI sebelumnya yang disetujui pada bulan April 2018.</i></p> <p>Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa (<i>Safeguarding</i>) ini didasarkan pada World Vision International Safeguarding Standards, yang mencakup seluruh pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dalam satu kebijakan terpadu. Kebijakan ini terus menekankan kerentanan yang khas dan persyaratan perlindungan khusus untuk anak-anak, sejalan dengan pentingnya mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse-SEA</i>), khususnya, di antara bentuk-bentuk pelecehan lainnya pada penerima manfaat dewasa.</p> <p>Wahana Visi Indonesia (WVI) tidak memberi toleransi (<i>zero tolerance</i>) terhadap insiden kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa, termasuk eksploitasi atau pelecehan seksual, yang dilakukan baik oleh karyawan atau orang lain yang berafiliasi dengan pekerjaan kami. WVI mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi setiap kasus dugaan pelecehan yang diduga atau diketahui. Respons insiden dipusatkan pada penyintas anak atau orang dewasa, dengan memprioritaskan kepentingan mereka.</p> <p>Penjelasan lebih lanjut disertakan dalam dokumen Pedoman Penerapan Standar Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa WVI. Manajemen Wahana Visi Indonesia (WVI) akan memastikan revisi, implementasi dan tinjauan berkala terhadap Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa yang dikontekstualisasikan, yang harus konsisten dengan Standar Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat WVI dan sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Kebijakan ini akan ditinjau kembali setiap 3 tahun.</p>
------------------	--

<p><b>DEFINISI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak: Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin dalam kandungan.</li> <li>• Penerima Manfaat Dewasa: mencakup bukan hanya penerima manfaat langsung dari proyek tertentu, tetapi juga orang dewasa yang mungkin menderita kerugian/bahaya yang disebabkan oleh karyawan WVI atau orang yang berafiliasi sebagai bagian dari kehadiran program WVI.</li> </ul> <p>Definisi-definisi lain dimasukkan di dalam dokumen Pedoman Penerapan Standar Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat dewasa WVI.</p>
<p><b>CAKUPAN</b></p>	<p>Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa berlaku untuk semua orang yang berafiliasi dengan WVI. Orang-orang yang berafiliasi dengan WVI meliputi: anggota <i>Board</i>, Staf WVI, pekerja lepas, sukarelawan (sukarelawan pelajar, sukarelawan sosial, sukarelawan profesional), donor, sponsor, sub-penerima (<i>sub-grantees</i>), pengunjung, kontraktor dan mitra.</p> <p>Kebijakan ini difokuskan untuk melindungi anak-anak dan penerima manfaat dewasa dari bahaya yang disebabkan oleh karyawan WVI dan yang berafiliasi sebagai bagian dari keberadaannya dalam Program WVI.</p> <p>Kebijakan ini berlaku dalam semua lini program termasuk tanggap darurat, advokasi dan pengembangan.</p>
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>1.0 Kebijakan dan Tanggung Jawab</b></p> <p><u>1.1 Kesadaran:</u> Semua orang yang berafiliasi dengan WVI akan diberi orientasi untuk memahami dan menyadari tanggung jawab dan kewajiban mereka terkait Kebijakan Manajemen dan Panduan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa. Perjanjian yang telah ditandatangani akan didokumentasikan. WVI akan melakukan pelatihan penyegaran secara berkala setiap dua tahun sekali.</p> <p><u>1.2 Staf Perlindungan Penerima Manfaat Anak dan Dewasa:</u> WVI menunjuk Penanggung Jawab Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa untuk memimpin implementasi Standar Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa di semua sektor dan lini program. Penanggung jawab akan mendukung dalam setiap respons darurat, tetapi jika ada respons global yang dideklarasikan, Tim Respons akan menunjuk Penanggung jawab Perlindungan mereka sendiri. Penanggung jawab/<i>Focal Point</i> memiliki mandat atas akses langsung terhadap Direktur Nasional/ CEO</p> <p><u>1.3 Perjanjian dengan Kontraktor:</u> Kontraktor yang terlibat dalam situasi di mana mereka atau afiliasinya dapat memiliki akses terhadap anak-anak ataupun penerima manfaat dewasa atau terhadap data pribadi mereka dalam program WVI, harus menyertakan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian mereka (apakah disebut sebagai 'perjanjian', ' sub-penerima hibah', 'Nota Kesepahaman', atau istilah lainnya). Persyaratan ini berlaku baik dalam kondisi Kontraktor dibayar untuk menyediakan</p>

layanan, atau menyediakannya secara gratis ('pro bono'), dan terlepas dari durasi kontrak.

Dalam menjalankan kontrak ini, Kontraktor dan karyawan Kontraktor akan memastikan bahwa:

- a) Setiap interaksi mereka dengan anak-anak atau penerima manfaat dewasa, atau dengan data pribadi tentang orang-orang tersebut, akan mematuhi Protokol Perilaku Perlindungan WVI terlampir, dan dengan langkah-langkah perlindungan wajar lainnya yang dapat ditentukan oleh WVI;
- b) Setiap insiden kerusakan atau risiko bahaya pada anak-anak atau penerima manfaat dewasa akan segera dilaporkan kepada WVI;
- c) Setiap individu dengan akses terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa, atau data pribadi tentang orang-orang tersebut, akan memiliki pemeriksaan latar belakang bebas dari tindakan kriminal saat ini untuk pelanggaran atau pelecehan terhadap anak-anak atau orang dewasa, sejauh diizinkan oleh hukum (bukti yang akan diberikan untuk WVI atas permintaan); dan
- d) Kewajiban pengamanan ini akan dikomunikasikan dengan jelas kepada, dan diakui oleh, semua karyawan yang mungkin memiliki akses terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa, atau terhadap data pribadi tentang orang-orang tersebut, dan akan diperluas dalam bentuk yang identik dengan sub-kontraktor mana pun (jika ada yang resmi) terlibat untuk melakukan kontrak ini.

1.4 Perjanjian dengan Organisasi Mitra: Ketika melibatkan mitra untuk program WVI, perjanjian tersebut menetapkan bahwa sebelum mitra memulai pekerjaan apa pun pada proyek, kebijakan dan prosedur Manajemen pengamanan Organisasi mitra harus diberikan kepada WVI. Jika tidak, Organisasi Mitra dapat setuju untuk mengikuti Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa WVI. Perjanjian tersebut harus memastikan bahwa jika personel Mitra sedang bekerja dalam proyek WVI, ia harus mendapatkan pemeriksaan latar belakang atas pelanggaran tindakan penyalahgunaan terhadap anak-anak atau dewasa.

## **2.0 Protokol Perilaku**

2.1 Protokol Perilaku Perlindungan: Karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI berperilaku dengan cara yang melindungi anak-anak dan penerima manfaat dewasa, mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual, dan mencegah segala kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja lainnya terhadap orang-orang yang dilayani atau bekerja di lingkup WVI. Aturan perilaku didasarkan pada interaksi lokal dan yang sesuai secara budaya (asalkan ini memenuhi atau melampaui protokol minimum di bawah) dengan anak-anak, anggota dari lawan jenis, dan orang dewasa yang rentan lainnya, dan dimasukkan dalam setiap Kebijakan Manajemen Upaya Perlindungan yang sudah dikontekstualisasikan. Semua karyawan dan afiliasi WVI mematuhi protokol-protokol ini dalam kegiatan mereka dengan WVI, untuk semua anak di mana saja dan untuk semua penerima manfaat dewasa.

Perilaku yang Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI:

- a) menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penerima manfaat dewasa serta mempromosikan implementasi Protokol Perilaku ini;
- b) berhati-hati dengan persepsi dan penampilan dalam bahasa mereka, tindakan dan hubungan dengan anak-anak dan penerima manfaat dewasa. Perilaku mereka — termasuk secara langsung dan pada *platform* digital, secara *online* maupun *offline* — menunjukkan rasa hormat terhadap penerima manfaat anak-anak dan dewasa serta hak-hak mereka;
- c) memastikan bahwa semua kontak fisik dan *online* dengan anak-anak dan penerima manfaat dewasa sesuai dengan budaya setempat;
- d) menggunakan metode positif, tanpa kekerasan dalam mengelola perilaku anak-anak;
- e) menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan pribadi sebagai perwakilan organisasi;
- f) selalu bertanggung jawab atas respons mereka terhadap perilaku anak, bahkan jika seorang anak berperilaku tidak pantas secara seksual; orang dewasa menghindari ditempatkan pada posisi yang membahayakan atau rentan dengan anak-anak;
- g) jika memungkinkan dan praktis, ikuti aturan 'dua orang dewasa' saat melakukan pekerjaan WVI, di mana dua orang dewasa atau lebih mengawasi semua kegiatan yang melibatkan anak-anak, dan dapat terlihat serta hadir setiap saat;
- h) mematuhi investigasi terkait perlindungan (internal dan eksternal) dan menyediakan dokumenter atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian penyelidikan;
- i) mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku dan dengan privasi data WVI yang relevan serta kebijakan keamanan informasi, termasuk protokol pengamanan anak digital WVI, ketika menangani data pribadi tentang anak-anak atau penerima manfaat dewasa, dengan memperhatikan secara umum bahwa pengumpulan atau penggunaan data tersebut harus dibatasi seminimal mungkin, dan bahwa data tersebut harus disimpan dan ditransfer dengan cara yang aman dan rahasia;
- j) segera melaporkan setiap insiden, yang diketahui atau dicurigai, melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan, atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini oleh karyawan atau afiliasi WVI, atau pekerja bantuan kemanusiaan dari lembaga lain (*Lihat Bagian 6.5.1 tentang cara melaporkan.*)

Perilaku yang Tidak Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI **tidak diperbolehkan:**

- a) berperilaku fisik yang tidak pantas, atau menjalin hubungan seksual dengan seorang **anak** (di bawah 18 tahun), terlepas dari usia legal negara tertentu atau usia mayoritas di konteks tertentu. Hal ini juga termasuk menyetujui atau

	<p>membenarkan perilaku di atas (termasuk membina atau membenarkan pernikahan anak (di bawah 18 tahun));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) menjalin atau berupaya menjalin hubungan seksual dengan penerima manfaat dari segala usia; hubungan semacam itu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi karena didasarkan pada dinamika kekuatan yang pada dasarnya tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas bantuan kemanusiaan WVI atau pekerjaan pembangunan;</li> <li>c) melakukan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap penerima manfaat (dewasa atau anak); perilaku semacam itu merupakan tindakan pelanggaran berat;</li> <li>d) menukar uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk seks (termasuk bantuan seksual, bentuk-bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau eksploitasi, atau mempekerjakan pekerja seks) atau tuntutan eksploitatif lainnya sangat dilarang. Ini termasuk pertukaran bantuan yang sudah jatuh tempo kepada penerima manfaat;</li> <li>e) membelai, memegang, mencium, memeluk atau menyentuh anak-anak atau penerima manfaat dewasa dengan cara yang tidak pantas atau tidak sensitif secara budaya;</li> <li>f) menggunakan bahasa, memberikan saran atau menawarkan saran kepada anak atau penerima manfaat dewasa yang tidak pantas atau kasar, termasuk bahasa yang menyebabkan rasa malu atau penghinaan, atau meremehkan atau merendahkan;</li> <li>g) menghabiskan waktu berlebihan atau waktu sendirian yang tidak diperlukan, bersama dengan anak atau penerima manfaat dewasa, jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup atau di daerah terpencil;</li> <li>h) memaafkan atau berpartisipasi dalam perilaku dengan anak-anak atau penerima manfaat dewasa yang ilegal, tidak aman atau kasar; termasuk praktik tradisional yang berbahaya, pelecehan spiritual atau ritual;</li> <li>i) mempekerjakan anak dalam segala bentuk perburuhan anak (termasuk sebagai “pembantu rumah tangga”) kecuali itu adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut dan sesuai dengan hukum setempat dan standar internasional ('Pekerja anak' adalah pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau berbahaya secara moral dan berbahaya bagi anak-anak, atau yang mengganggu sekolah mereka. 'Pekerja Anak' sebaliknya dapat bermanfaat jika diizinkan oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan menempatkan kepentingan anak di atas segala manfaat yang diperoleh oleh orang dewasa.)</li> <li>j) memukul atau menggunakan hukuman fisik lainnya terhadap seorang anak ketika anak itu dalam perawatan WVI atau karyawan atau afiliasi WVI sedang melakukan pekerjaan WVI</li> <li>k) membawa seorang anak sendirian dalam kendaraan untuk pekerjaan WVI, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan izin orang tua/ wali dan manajerial;</li> <li>l) menyalahgunakan atau ceroboh dengan data pribadi tentang anak-anak atau penerima manfaat dewasa;</li> </ul>
--	--

- m) berkomunikasi dengan seorang anak di area program WV melalui platform digital (mis. Facebook, Twitter), melalui teknologi seluler (mis. SMS, Whatsapp, Skype), atau online tanpa persetujuan dan sepengetahuan orang tuanya. Selanjutnya, karyawan atau afiliasi WVI tidak pernah berkomunikasi di *platform* seluler, digital atau *online* dengan penerima manfaat anak-anak atau dewasa dengan cara yang tidak pantas atau bersifat seksual;
- n) diam, menutup-nutupi, atau mengaktifkan insiden perlindungan yang diketahui atau diduga terjadi sebagai pelanggaran Kebijakan Manajemen Perlindungan oleh karyawan atau afiliasi WVI.

2.2 Tindakan Disiplin: Kegagalan dalam mengikuti Protokol Perilaku Perlindungan WVI, kegagalan dalam mengikuti setiap bagian lain dari Kebijakan Perlindungan WVI, perilaku tidak pantas lainnya terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa, atau gagal melaporkan insiden perlindungan yang diketahui atau diduga terjadi yang dilakukan oleh karyawan atau afiliasi WVI, menjadi dasar bagi tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau afiliasi lainnya dengan WVI.

### **3.0 Rekrutmen**

3.1 Penyaringan (*screening*): WVI mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyaring semua orang yang mungkin berusaha menggunakan WVI untuk membahayakan anak-anak atau penerima manfaat dewasa, atau mereka yang tindakannya di masa lalu menunjukkan risiko bahaya yang tidak dapat diterima. Langkah-langkah ini termasuk menangani Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa pada formulir aplikasi, dalam wawancara dan dalam referensi. Tindakan penyaringan terhadap Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa diterapkan pada semua kandidat untuk staf WVI, anggota Dewan, relawan WVI dan kontraktor independen yang akan memiliki akses ke anak-anak atau penerima manfaat dewasa atau ke data pribadi mereka.

3.2 Pemeriksaan Identitas dan Latar Belakang: Kandidat untuk menjadi staff dan anggota *Board* — serta personel kontraktor dan mitra yang relevan — memiliki pemeriksaan identifikasi dan pemeriksaan latar belakang catatan kriminal/ polisi yang sesuai, sejauh diizinkan oleh hukum, sebelum dipekerjakan atau dilibatkan dengan WVI, dan secara berkala setelahnya sebagaimana diharuskan oleh hukum atau sesuai untuk konteksnya. Prosedur pemeriksaan latar belakang alternatif akan diterapkan sesuai dengan surat pengecualian yang disetujui.

### **4.0 Pengunjung**

4.1 Pengunjung: Para pengunjung tunduk pada Kebijakan ini termasuk orang-orang yang pergi ke program WVI di lapangan atau bertemu dengan anak-anak penerima manfaat WVI. Hal ini juga mencakup sponsor, donor, dan delegasi lain dari Kantor Dukungan seperti *blogger*, pendukung selebriti, atau jurnalis yang diundang oleh WVI. Pejabat pemerintah atau donor kelembagaan (pemerintah, multilateral) yang berbasis

di negara penerima TIDAK memerlukan izin Perlindungan, tetapi wajib ditemani oleh seorang karyawan WVI.

#### 4.2 Persiapan dan Orientasi Pengunjung terhadap Pengamanan:

Semua pengunjung menerima orientasi tertulis atau lisan singkat dan menandatangani pengakuan tanda terima pada Protokol Perilaku Perlindungan WVI (Bagian 2.1) dan Pencegahan Bahaya dalam Komunikasi (Bagian 5.4) sebelum kunjungan lapangan, termasuk sebagai alternatif pengganti pemeriksaan latar belakang polisi. Lembar persetujuan yang telah ditandatangani disimpan di *file* oleh Departemen/ Unit yang menjadi *hosting* di Indonesia. Pengunjung non-karyawan atau anggota Dewan ditemani oleh seorang karyawan WVI ketika mengunjungi proyek-proyek. Kunjungan mendadak ke anak-anak yang disponsori atau komunitas proyek WV tidak diizinkan.

### **5.0 Komunikasi, Media Sosial dan Teknologi Digital**

5.1 Martabat: Dalam semua bentuk komunikasi, anak-anak dan penerima manfaat dewasa diperlakukan dan digambarkan dengan bermartabat dan bukan sebagai korban yang tidak berdaya atau dalam posisi yang menunjukkan hasrat seksual.

5.2 Persetujuan: anak-anak atau Penerima manfaat dewasa yang menjadi subjek utama pengumpulan sumber teks, foto dan/ atau video oleh staf WVI harus memberikan persetujuan. Bergantung pada usia anak, persetujuan dapat diperoleh dari orang tua atau wali. *Informed consent* berarti subjek memiliki pemahaman umum tentang tujuan pelaporan atau fotografi, dan memberikan izin tertulis mengenai hal tersebut. Dalam situasi berikut, persetujuan tertulis juga dikumpulkan dari orang tua, wali, atau entitas atau individu yang diwajibkan secara hukum, dan anak (sesuai usia):

- a) anak atau orang dewasa dapat diidentifikasi secara pribadi atau;
- b) sifat sensitif dari publikasi personal atau situasi pribadi mereka dapat menyebabkan kerusakan pada privasi, martabat, keselamatan atau reputasi mereka, atau;
- c) jika diminta oleh hukum yang berlaku.

5.3 Kesadaran Digital: Pemberdayaan anak-anak, orang tua, dan sponsor / donor adalah prioritas WVI untuk memahami cara memanfaatkan media sosial dan teknologi digital secara aman dan tepat, sambil menghindari risiko dan merespons ancaman atau insiden dengan tepat.

5.4 Pencegahan Bahaya dalam Komunikasi: WVI akan mengambil sejumlah tindakan untuk mencegah bahaya melalui komunikasi, media sosial dan teknologi digital (termasuk foto / video/ klip audio, cerita, artikel, atau materi komunikasi lainnya).

5.5 Pelaporan Pelanggaran Standar Komunikasi, Media Sosial dan Teknologi Digital: Semua pelanggaran terhadap standar ini harus dilaporkan kepada *Focal Person* yang

bertanggung jawab dari Perlindungan Penerima Manfaat Anak dan Dewasa. Silakan merujuk ke Standar 6 untuk informasi detail.

## **6.0 Protokoler Insiden dan Respons Perlindungan Penerima Manfaat Anak dan Dewasa**

6.1 Merespon Insiden Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa: WVI menginvestigasi dan menanggapi laporan pelecehan anak di wilayah WVI beroperasi dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum setempat. WVI menggunakan tiga tingkat Insiden Perlindungan untuk menentukan respons WVI, yang didasarkan tingkat keseriusan insiden dan peran WVI.

6.2 Insiden Tingkat I: adalah semua pelanggaran, yang mencakup kerusakan/bahaya serius yang mengancam kelangsungan hidup, keselamatan, atau perkembangan anak sebagai korban: pelecehan atau bahaya pada anak di tengah-tengah masyarakat tempat WVI menyelenggarakan program dan pelanggaran tersebut *tidak* dilakukan oleh pihak yang berafiliasi dengan WVI.

6.3 Insiden Tingkat II: adalah semua pelanggaran terhadap kebijakan dan standar ini yang menempatkan anak-anak dan penerima manfaat dewasa dalam risiko potensi bahaya, tetapi tidak ada kerugian aktual yang diyakini telah terjadi. Entitas WVI melaporkan Insiden Level 2 kepada WVI *Safeguarding* dalam waktu 24 jam sejak pemberitahuan pertama.

6.4 Insiden Tingkat III: adalah dugaan atau tuduhan kerugian atau pelecehan terhadap anak atau penerima manfaat dewasa yang disebabkan oleh karyawan atau afiliasi WVI. Jika anak terlibat, dan memenuhi dua jenis insiden tambahan: kematian atau cedera serius seorang pada anak saat berpartisipasi dalam atau pada kegiatan WVI atau disebabkan langsung oleh orang yang terkait dengan WVI, dan / atau kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan kendaraan WVI atau supir yang berafiliasi dengan WVI dimana seorang anak terluka atau terbunuh. Entitas WVI melaporkan dugaan atau peristiwa Insiden Tingkat 3 kepada WVI *Safeguarding* dalam waktu 24 jam sejak pemberitahuan pertama.

6.5 Pelaporan: Semua orang yang berafiliasi dengan WVI bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan segala kecurigaan atas pelecehan terhadap anak atau penerima manfaat dewasa (atau kekhawatiran lainnya mengenai Anak dan Penerima Manfaat Dewasa lainnya) yang terkait dengan WVI atau program-programnya.

Selain itu, kekhawatiran atau kecurigaan yang dapat dipercaya mengenai pelecehan atau eksploitasi seksual oleh pekerja kemanusiaan di luar WVI segera dilaporkan.

Laporan dapat dibuat oleh karyawan atau orang yang berafiliasi dengan WVI sesuai mekanisme IIM, antara lain:

- a) Gunakan formulir Pelaporan Insiden Rahasia dalam sistem Manajemen



Insiden Terintegrasi (*Integrated Incident Management -IIM*) WVI (khusus reporter terlatih); [www.worldvisionincidentreport.ethicspoint.com](http://www.worldvisionincidentreport.ethicspoint.com).

- b) Kontak *Field/ Support Office* atau Pemimpin *Safeguarding MFI* menggunakan formulir laporan manual (yang kemudian melaporkan sistem IIM pada tautan di atas);
- c) Hubungi *focal point Safeguarding Regional* (yang kemudian melaporkan pada sistem IIM);
- d) Hubungi Direktur *Safeguarding WVI* atau Penasihat *Safeguarding* (yang kemudian melaporkan ke sistem IIM);
- e) Jika kerahasiaan diperlukan/ dikehendaki, atau jika opsi di atas tidak tersedia untuk alasan apa pun: *Gunakan WVI Integrity and Protection Hotline* (juga dikenal sebagai *Whistleblower Hotline*): Nomor telepon dan opsi pelaporan online tersedia di <http://worldvision.ethicspoint.com>;
- f) Insiden akan dikelola sesuai dengan Rencana Kesiapan Perlindungan atas Insiden.

**6.6 Pengungkapan Informasi:** Pada saat WVI menjaga kerahasiaan yang seharusnya bagi individu dalam Insiden Perlindungan, WVI dapat mengungkapkan informasi tentang insiden, jika diizinkan secara sah, untuk mendukung proses penuntutan atas tindak kriminal yang dicurigai, memenuhi persyaratan donor dan peraturan, mendukung pembelajaran dan akuntabilitas, mengadvokasi untuk mencegah insiden terjadi lagi di kemudian hari, atau seperti yang disyaratkan oleh hukum.

## **7.0 Program Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa**

**7.1 Hal-hal Penting dalam Program Perlindungan:** Dalam semua program di ketiga Garis Pelayanan, WVI berupaya untuk tidak membahayakan anak-anak atau penerima dewasa, untuk menjaga kepentingan anggota masyarakat — terutama anak-anak — di pusat kegiatan kami, dan untuk memanfaatkan peluang untuk membantu kondisi anak agar dapat lebih aman dalam keluarga dan komunitas mereka. Hal ini mencakup mekanisme pembentukan umpan balik dan pengaduan masyarakat, pertimbangan selama perancangan program bagi ancaman dan masalah perlindungan anak setempat, dan mempengaruhi aktor dan kelompok lokal untuk menjadi organisasi yang lebih aman bagi anak-anak dan penerima manfaat dewasa. Dalam rancangan program tanggap darurat, ancaman perlindungan kemanusiaan juga dipertimbangkan sebagai tambahan terhadap ancaman perlindungan anak.

**7.2. Institusionalisasi dan Adopsi:** WVI tidak memfasilitasi pengadopsian anak atau mendukung program dalam institusi jangka panjang yang melanggengkan institusionalisasi anak.

## **8.0 Sponsorship**

**8.1 Pencegahan Tindakan yang Merugikan dalam Sponsorship:** *Sponsorship* dilaksanakan dengan cara yang menempatkan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup proses peninjauan semua korespondensi sponsor, pelatihan staf dan

kader masyarakat untuk mengenali dan menanggapi tindak pelecehan, interaksi yang bersifat membangun dengan orang tua dan anak-anak, implementasi intervensi program perlindungan anak dan penanganan yang amanserta penyimpanan informasi pribadi.

8.2 Menanggapi Pelecehan: Pengawasan *sponsorship* anak mempromosikan tindakan tindak lanjut atau rujukan yang tepat jika kebutuhan Perlindungan Anak diobservasi atau dilaporkan, sebagaimana diatur dalam Rencana Kesiapan Perlindungan Insiden WVI Indonesia dan konsisten dengan hukum nasional Indonesia.

## **9.0 Partisipasi Anak yang Aman**

### 9.1 Pencegahan Hal-Hal yang Tidak Diinginkan/bahaya dalam Partisipasi Anak:

WVI bekerja untuk memberdayakan anak-anak sebagai warga negara dan peserta dalam kesejahteraan mereka sendiri, dan untuk meminimalkan risiko bahaya atau konsekuensi negatif yang dihasilkan dari partisipasi dalam kegiatan yang dipromosikan oleh WVI melalui penilaian risiko Perlindungan Anak. Penilaian risiko harus dilakukan lebih sering ketika konteksnya berubah, atau kapan saja ada perubahan cepat (mis. ancaman keamanan atau bencana alam).

9.2 Etika: Kegiatan partisipasi anak dirancang dan diterapkan untuk mematuhi prinsip dan etika yang menjadikan kepentingan terbaik anak-anak sebagai prioritas utama.

9.3 Persetujuan yang diinformasikan dalam Partisipasi Anak: Kegiatan partisipasi anak bersifat sukarela dan inklusif (terutama dari anak-anak yang paling rentan), dan baik anak-anak dan orang tua/ pengasuh membuat keputusan tentang partisipasi, termasuk dengan mempertimbangkan risiko yang dapat dikaitkan dengan kegiatan tersebut.

9.4 Perjalanan Anak: Ketika itu dalam kepentingan terbaik anak-anak, WVI terkadang membantu anak-anak bepergian ke acara, kegiatan, atau peluang lain. Dalam kasus seperti itu, orang tua atau pengasuh, atau entitas atau individu lain yang diwajibkan secara hukum, memberikan persetujuan sebelum perjalanan. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak adalah prioritas terpenting selama perjalanan yang didukung oleh WVI. WVI tidak memfasilitasi kunjungan anak-anak di luar negara mereka ke sponsor mereka.

<p><b>PENGAKUAN</b></p>	<p>Saya telah membaca dan menerima orientasi tentang Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa Wahana Visi Indonesia. Saya mengerti dan mematuhi.</p> <p>Tanda tangan : _____</p> <p>Nama : _____ Tanggal: _____</p>
<p><b>REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Usia minimum pekerja domestik adalah 18 tahun).</li> <li>3. UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>4. UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>5. UU RI No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata</li> <li>6. UU RI No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak; Prostitusi Anak dan Pornografi Anak</li> <li>7. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>8. UU RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</li> <li>9. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>10. UU RI No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</li> <li>11. UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja</li> <li>12. UU RI No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat</li> <li>13. Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak PBB</li> </ol>